

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.LA.

INFES MEDIA

HUKUM TATA NEGARA



Penulis:

Vernando, S.Sos., S.H., M.Kn.

Anggriani Wau, S.H., M.H.

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.

Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum.

Dr. Windi Arista, S.H., M.H.

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Alip Dian Pratama, S.H., M.H.

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H., CPM.

Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H.

Ardiana Hidayah, S.H., M.H.

Miasiratni, S.H., M.H.

Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.

Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.

HUKUM TATA NEGARA

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM TATA NEGARA

Vernando, S.Sos., S.H., M.Kn.
Anggriani Wau, S.H., M.H.
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.
Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum.
Dr. Windi Arista, S.H., M.H.
Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn.
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H., CPM.
Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H.
Ardiana Hidayah, S.H., M.H.
Miasiratni, S.H., M.H.
Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.
Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.L.A.

Penerbit:



CV. Intelektual Manifes Media
Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8
Kabupaten Badung, Bali
www.infesmedia.co.id

Anggota IKAPI
No. 034/BAI/2022

HUKUM TATA NEGARA

Vernando, S.Sos., S.H., M.Kn.
Anggriani Wau, S.H., M.H.
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.
Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.
Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum.
Dr. Windi Arista, S.H., M.H.
Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn.
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H., CPM.
Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H.
Ardiana Hidayah, S.H., M.H.
Miasiratni, S.H., M.H.
Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.
Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.LA.

Tata Letak:

Erma Yuliani

Desain Cover:

Erma Yuliani

Ukuran:

Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman:

XV, 290

ISBN:

978-623-88794-9-6

Terbit Pada:

Desember, 2023

Hak Cipta 2023 @ Intelektual Manifes Media dan Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis

PENERBIT INTELEKTUAL MANIFES MEDIA

(CV. Intelektual Manifes Media)

Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8

Kabupaten Badung, Bali

www.infesmedia.co.id

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nyalah buku dengan judul Hukum Tata Negara dapat selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Kehadiran Buku Hukum Tata Negara ini disusun oleh para akademisi dan praktisi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun jauh dari kesempurnaan, tetapi kami mengharapkan buku ini dapat dijadikan referensi atau bacaan serta rujukan bagi akademisi ataupun para profesional mengenal Ilmu Hukum.

Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam lima belas bab yang memuat tentang pengenalan hukum tata negara, prinsip-prinsip konstitusi, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, pemerintahan daerah dan otonomi, hak asasi manusia dalam konstitusi, perubahan konstitusi, meningkatkan partisipasi politik dengan Pendidikan politik bagi warga negara dalam pemilihan umum, sistem hukum tata negara di berbagai dunia, kebebasan berpendapat dan pers, hukum administrasi negara, konstitusi dan teknologi, konstitusi ekonomi, konstitusi lingkungan, dan konstitusi di era globalisasi

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi penuh dalam seluruh rangkaian penyusunan sampai penerbitan buku ini. Secara khusus, terima kasih kami sampaikan kepada Intelektual Manifes Media (Infes Media) sebagai inisiator buku ini. Buku ini tentunya banyak kekurangan dan keterbatasan, saran dari pembaca sekalian sangat berarti demi perbaikan karya selanjutnya. Akhir kata, semoga buku ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Desember, 2023
Editor.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENGENALAN HUKUM TATA NEGARA	1
Istilah Hukum Tata Negara	1
Pengertian Hukum Tata Negara	2
Objek Kajian Hukum Tata Negara.....	5
Asas-Asas Hukum Tata Negara	6
Sumber Hukum Tata Negara	9
Sumber Hukum Formil Tata Negara Indonesia	12
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI.....	19
Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi.....	19
Prinsip-Prinsip Konstitusi	23
Perkembangan Konstitusi Di Indonesia	29
Perubahan UUD 1945	32
Lembaga Negara Pasca Amandemen	35
Perubahan Amandemen UUD 1945	36
Tugas Lembaga Tinggi Negara Sesudah Amandemen ke 4	37
Tata Urutan Perundang-Undangan.....	40
BAB 3 SISTEM PEMERINTAHAN	45
Pendahuluan	45
Sistem Pemerintahan.....	47
Macam-Macam Sistem Pemerintah.....	49
BAB 4 PEMBAGIAN KEKUASAAN.....	61
Pendahuluan	61
Pemikiran Tentang Pembatasan dan Pembagian Kekuasaan	62
Doktrin Pembatasan Keekuasaan dan Sistem Pemerintahan	68
Pembagian Kekuasaan di Indonesia.....	70
BAB 5 PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI	75
Pendahuluan	75
Asas-asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Otonomi.....	78
Pemerintahan Daerah Dan Otonomi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	81
BAB 6 HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI	99
Pendahuluan	99
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi	102
Hak-hak Dasar dan Kemerdekaan Warga Negara.....	106
Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	108

BAB 7 PERUBAHAN KONSTITUSI	113
Latar Belakang	113
Proses Perubahan Konstitusi Pra Pasca Amandemen	115
Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia	119
Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009	124
Perubahan Non Formal Konstitusi di Indonesia	128
Dialektika Praktik Perubahan Konstitusi Melalui Penafsiran Hakim dan Kebiasaan	134
BAB 8 MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK DENGAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM	143
Pendahuluan	143
Pentingnya Pendidikan Politik.....	144
Kualitas Pendidikan Politik Warga Negara	148
Pendidikan Sosial dan Budaya Politik Warga Negara	151
Penutup	154
BAB 9 SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI BERBAGAI DUNIA... 159	159
Pendahuluan	159
Sistem Hukum Tata Negara di Negara Komunis (Studi kasus di Republik Rakyat China)	161
Sistem Hukum Tata Negara di Negara Liberal (studi kasus di Amerika Serikat)	168
Penutup	174
BAB 10 KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PERS..... 179	179
Makna Kebebasan Berpendapat dan Pers	179
Pengaturan Kebebasan Berpendapat dan Pers	182
Kebebasan Berpendapat dan Pers sebagai sarana Peningkatan Hubungan Industrial	185
Berpendapat adalah Alat Komunikasi	187
BAB 11 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA..... 195	195
Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara.....	195
Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara	197
Sumber Hukum Administrasi Negara	199
Tindakan Administrasi Negara dan Instrumen Administrasi Negara	200
Instrumen Administrasi Negara	203
Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara	205
Peraturan Kebijaksanaan.....	208

Perizinan	210
Instrumen Hukum Keperdataan.....	211
BAB 12 KONSTITUSI DAN TEKNOLOGI.....	217
Teknologi dalam Pembangunan Hukum Masyarakat	217
Konstitusi Berbasis Teknologi.....	220
Aspek Hukum Teknologi dalam Transaksi Elektronik	222
BAB 13 KONSTITUSI EKONOMI	241
Konstitusi Sebagai Dasar Hukum.....	241
Jenis, Fungsi dan Tujuan Konstitusi.....	247
Konstitusi Ekonomi	251
BAB 14 KONSTITUSI LINGKUNGAN	259
Pendahuluan	259
Isu Lingkungan Hidup dalam Konstitusi	261
Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam	265
Tanggung Jawab Negara terhadap Keberlanjutan Lingkungan.....	268
BAB 15 KONSTITUSI DI ERA GLOBALISASI	273
Sejarah Perkembangan Konstitusi	273
Tantangan Globalisasi.....	279
Konstitusi Di Era Globalisasi	282

BAB 8

MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK DENGAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Pendahuluan

Masalah Pemilihan Umum bagi bangsa dan rakyat Indonesia adalah satu masalah prinsipil yang sejak hari-hari pertama proklamasi kemerdekaan bukan saja menjadi pemikiran, akan tetapi sudah akan dilaksanakan (Isnaeni, 1970). Bahkan keinginan untuk melaksanakan Pemilihan Umum oleh pembentuk UUD 1945 tercermin dalam Aturan Tambahan (N. Huda, 2015).

Sesuai teori demokrasi klasik pemilu adalah sebuah "*Transmission of Belt*" sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat bisa bergeser menjadi kekuasaan negara yang kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat (Safira, 2021).

Bagi negara yang menganut demokrasi dalam melaksanakan sistem pemerintahan, tentu pemilihan umum menjadi pilihan dalam membentuk pemerintahannya. Partisipasi politik warga negara paling mudah untuk diukur intensitasnya, yaitu melalui perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan

persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah warga yang berhak memilih (U. N. Huda, 2018).

Demokrasi yang diselenggarakan secara demokratis maka memberikan implikasi terhadap pemimpin yang dihasilkan lebih berkualitas dan dapat dipercaya oleh publik (Razak, 2021). Dahlan Thaib dalam Basuki Kurniawan menyatakan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokrasi adalah setiap warganegara berhak ikut dalam proses politik (BASUKI KURNIAWAN, 2020).

Diperlukan adanya pendidikan politik yang bisa meningkatkan partisipasi politik warga negara. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sangat untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (P. Pendidikan & Majid, 2007).

Dalam Pasal 1 UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jadi kita menganut paham kedaulatan rakyat yang artinya rakyatlah yang berkuasa menentukan dasar negara, hukum negara dan tata cara negara tersebut diperintah (Milenia, 2021).

Pentingnya Pendidikan Politik

Pendidikan yang berasal dari kata dasar didik, mendidik yang berarti memelihara dan membentuk latihan. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga dapat dimaknai sebagai proses, cara dan perbuatan mendidik (Munir, 2021).

Poebakawatja dan Harahap dalam Muhibbin Syah (2001) menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan kedewasaan yang selalu diartikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya (Studi & Dan, n.d.).

Pendidikan menjadi sangat bertaraf dalam kehidupan bangsa ini sehingga banyak para ahli berusaha menalar dan menyampaikan apa artian pendidikan yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Selain itu, pengertian pendidikan atau definisinya menurut para ahli yaitu: (D. A. N. U. Pendidikan, 2022)

1. Prof. Dr. M.J Langeveld: Pendidikan ialah pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukannya.
2. Prof. Zaharai Idris: Pendidikan ialah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya.
3. H. Horne: Pendidikan adalah proses yang dilakukan terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.

4. Ahmad D. Marimba: Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Pendidikan politik adalah usaha atau upaya berupa bimbingan atau pembinaan secara disengaja dan sistematis dalam meningkatkan pengetahuan politik secara disengaja dan sistematis dalam mencintai dan memiliki keterikatan yang tinggi terhadap bangsa dan negara (Suryadi, n.d.). Pendidikan politik adalah suatu upaya sadar yang dilakukan oleh pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol, nilai-nilai, dan norma pendidikan politik (Wibowo, 2013).

Manfaatnya dapat melatih warga negara untuk bisa meningkatkan partisipasi politik. Kebijakan pembelajaran individu diajarkan bagaimana mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk struktur politik, partai-partai politik, dan lembaga-lembaga politik. Pendidikan politik adalah proses membina individu untuk memahami, menilai, dan mengambil keputusan yang dilandasi oleh etika (Agus Prastyawan, 2020) tentang berbagai permasalahan dengan cara-cara yang tepat dan rasional, baik dalam menghadapi masalah yang bias maupun terhadap isu yang kontroversial.

Pengetahuan politik akan membawa orang ke tingkat partisipasi yang lain. Dalam politik juga seseorang tidak hanya pada pengembangan pengetahuan saja, namun juga mengembangkan dalam aspek keterampilan dan sikapnya. Untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan sistem negara yang demokratis demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan lembaga yang disebut

partai politik (parpol) yang merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi (Nurdiansyah, 2015).

Dalam buku *Political Education* (Patricia) diterangkan bahwa beberapa argumentasi untuk mendukung adanya pendidikan politik pada awal perkembangannya, antara lain dikemukakan oleh berikut ini : (Muhammad Aswar Basri; Matulatan, 2020)

1. Nicolas Haines, dalam bukunya *Person to Person* dia mengajukan pertanyaan "ada berapa orang dalam masyarakat kita yang mengetahui bahwa pendidikan mereka itu dapat membantu membentuk pikiran mereka tentang isu-isu penting yang ada di luar bidang mereka? Berapa banyak orang yang berpendidikan amat yakin akan perannya yang besar dalam kehidupan politik dan sosial ?

Dalam pandangan Haines, adanya spesialisasi di pendidikan tinggi membuat orang menjadi kurang kompeten dalam bidang yang ada di luar spesialisasi mereka sehingga apabila mereka bukan spesialisasi politik akan membatasi diri dalam minat kegiatan politik. Akan tetapi, ternyata masyarakat modern sangat bergantung pada kelas menengah berpendidikan yang sedang tumbuh.

Dalam sistem demokrasi setiap orang harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, akan tetapi proses pendidikan tidak mempersiapkan kelas profesional untuk kegiatan partisipasi tersebut.

2. Robert Stradling memberikan bukti bahwa ternyata lulusan persekolahan tidak mengetahui masalah politik.

3. Robert Dunn menyatakan bahwa pendidikan politik di persekolahan memiliki tempat yang sah dalam kurikulum sekolah karena pengetahuan politik merupakan salah satu syarat mutlak menjadikan warga Negara yang dewasa.

Pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Hal ini diperlukan mengingat semakin kompleksnya masalah-masalah politik (Hartono, 2016).

Kualitas Pendidikan Politik Warga Negara

Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud bekerjanya demokrasi diperlukan adanya partai politik. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin dilakukan jika ada pengorganisasi berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan (Asshiddiqie, 2006).

Keharusan pembelajaran dan pemahaman agar warga negara mengetahui peran dan fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah keharusan pembelajaran dan pemahaman agar warga negara mengetahui peran dan fungsi dalam kehidupan politik dan kewajiban partai politik. Selanjutnya, politik sebagai salah satu jalan memahami pendidikan politik menjadi kewajiban partai politik. Demi memastikan berjalannya program pendidikan politik tersebut AD/ART Parpol pun harus memuat ketentuan pendidikan politik (Pasal 2 ayat 4 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011).

Dasar pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik adalah pasal 11 angka 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa, "Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas.

Selanjutnya dalam pasal 13 huruf e menyebutkan bahwa, "Partai Politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan partisipasi politik anggotanya". Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dijelaskan tentang tujuan pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh partai politik sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dan dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pertanyaan yang muncul adalah materi pembelajaran apa saja yang harus diketahui melalui pendidikan politik? Pasal 34 ayat 3b UU Parpol menjelaskannya bahwa pendidikan politik berkaitan dengan: (a) pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan (c) pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan politik harus dijalankan secara terus-menerus dan berkelanjutan, bukan sebatas sosialisasi

pribadi maupun parpol dalam pemilu dan pilkada. Keberlanjutan pendidikan politik dalam penjelasan UU parpol bertujuan agar". terbentuk watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa".

Inti dari pendidikan politik adalah pemahaman politik atau pemahanan aspek-aspek politis dari setiap permasalahan. Pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Banyaknya konflik dalam masyarakat disebabkan oleh adanya kontroversi, perbedaan pikiran, tindakan, dan kepentingan dalam masyarakat. Karenanya wajar jika di masyarakat muncul persaingan, ketegangan, dan konflik. Dalam perspektif konflik, hidup bermasyarakat merupakan hidup di tengah ketegangan dan konflik. Politik dalam konteks ini adalah memengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik tersebut. Itulah sebabnya, (Kartono, 1989) menyatakan pendidikan politik dilaksanakan untuk mempersiapkan (1) kader-kader politik yang mampu berfungsi dalam pertarungan politik, (2) mendapatkan penyelesaian konflik, dan (3) sesuai dengan konsep politik yang telah ditetapkan (Handoyo, 2017).

Pendidikan politik ditekankan pada diri individu warga negara. Karena menekankan pada proses dan otonomi individual, model pendidikan politik (formal) dilakukan dengan memberikan ruang yang cukup kepada warga Negara untuk berekspresi dan mencurahkan pendapat. Metode yang digunakan dalam pendidikan politik, antara lain : (Prayugo & Prayitno, 2022)

1. Bursa gagasan (*brainstorming*), yakni memunculkan gagasan secara mendadak, kemudian memulai diskusi berdasarkan gagasan tersebut.
2. Buzz groups, di mana masing-masing partisipan beralih kepada rekan disamping kiri atau kanannya, dan kemudian melakukan diskusi singkat satu lawan satu.
3. Studi kasus, di mana partisipasi membuat deskripsi tentang bagaimana suatu masalah yang pernah muncul di masa lalu dihadapi dan ditanggapi masyarakat.
4. Debat. Dalam hal ini, partisipan mengambil posisi yang berbeda satu sama lain, bersikap sebagai oposisi atas suatu masalah dan mengajukan argumentasi yang berbeda dengan yang lainnya.
5. Pengharapan, yaitu suatu metode di mana partisipan menyatakan apa yang diharapkannya.
6. Diskusi terbuka, di mana setiap partisipan dapat berbicara tanpa interupsi.

Pendidikan Sosial dan Budaya Politik Warga Negara

Menurut Undang-Undang Partai Politik, tujuan umum partai politik adalah (1) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, (2) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (3) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, tujuan khusus partai politik adalah (1) meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, (2)

mempertajakan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (3) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji-janji manis. Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk (Bugis, 2020). Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kembali terulang, sehingga diberikanlah pendidikan politik kepada masyarakat oleh parpol diberbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Sudah saatnya pendidikan politik bagi masyarakat dalam segala kalangan usia diwujudkan dalam kegiatan yang nyata. Bukan hanya tertera pada UU partai politik ataupun menjadi program-program diatas kertas tanpa realisasi bagi partai politik. Di masyarakat, sikap politik membentuk suatu kebiasaan yang bernama budaya politik. Menurut Kantapriwara (1988), budaya politik tidak lain dari pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Masuknya teknologi maju dan pertukaran atau kontak dengan kebudayaan luar, boleh jadi akan terjadi keadaan yang tidak harmonis atau keadaan yang mengubah kearah keseimbangan yang baru dan lebih harmonis (Egeten, n.d.).

Pembangunan sebagai suatu proses berkesinambungan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, politik dan

sebagainya. John C. Bock dalam Zamroni (Zamroni, 2000: 2) mengidentifikasi peran pendidikan sebagai berikut: a) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan c) meratakan kesempatan dan pendapatan (RAHMAN, 2010).

Budaya politik pada dasarnya adalah hasil Panjang dari pembelajaran, pemahaman, pengetahuan, adat istiadat, dan norma-norma yang dianut bersama dalam kurun waktu tertentu dan melandasi pandangan hidup masyarakat di suatu negara (Pratama, 2020). Budaya politik ini berasal dari aspek tertentu, seperti adat, pengetahuan serta norma masyarakat. Hasil pemahaman, pembelajaran maupun analisis dalam kurun waktu tertentu oleh masyarakat yang akhirnya membentuk budaya (UMSU, 2023). Aspek-aspek non perilaku aktual yang misalnya saja pandangan, sikap, nilai, dan kepercayaan. Budaya politik merupakan dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang mempunyai peran penting bagi keberlangsungan suatu sistem politik. Berbicara politik, tidak akan jauh-jauh dari pembicaraan sistem politik yang menyangkut komponen-komponen struktur politik, fungsi-fungsi sistem politik, atau gabungan dari struktur-fungsi politik. Budaya politik juga mencakup komponen-komponen perilaku masyarakat suatu negara secara massal yang mempunyai peran bagi terciptanya sistem politik yang ideal. Sudah tentu masyarakat di semua negara memiliki kecenderungan politik tersendiri yang berbeda dari negara lain.

Penutup

Dengan adanya Pendidikan politik bagi warga negara, baik yang dilakukan oleh Lembaga negara maupun Partai Politik, diharapkan akan membawa pemahaman yang lebih baik bagaimana setiap keputusan negara atau pemerintahan ditentukan oleh keputusan politik. Sehingga sistem politik bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa mengesampingkan kepentingan Masyarakat. Akan terbangun budaya politik yang tidak hanya ada saat menjelang Pemilihan Umum saja. Sehingga tercipta sistem politik yang ideal di Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Prastyawan, Y. L. (2020). *Pengambilan Keputusan*. UNESA UNIVERSITY PRESS. library.unesa.ac.id
- Asshiddiqie, J. (2006). PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM SEBAGAI INSTRUMEN DEMOKRASI. *Jurnal Konstitusi*, 3(4), 6–27. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/BOOK_Volume3nomor4Des2006.pdf
- BASUKI KURNIAWAN. (2020). *HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/1246/1/Soft File Hukum Pemilu.pdf>
- Bugis, I. (2020). PENDIDIKAN ANTI POLITIK UANG DAN ANTI KORUPSI. In *Pendidikan Anti Korupsi dan Politik Uang* (pp. 1–3). Komite Independen Sadar Pemilu. <https://kisp-id.org/wp-content/uploads/2021/03/Pendidikan-Anti-Korupsi-dan-Politik-Uang.pdf>
- Egeten, M. (n.d.). *IMPLEMENTASI BUDAYA POLITIK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK*. <https://media.neliti.com/media/publications/1281-ID-implementasi-budaya-politik-serta-pengaruhnya-terhadap-pembangunan-politik.pdf>
- Handoyo, E. P. L. (2017). *Pendidikan Politik* (Issue November). PENERBIT POHON CAHAYA. https://www.researchgate.net/profile/Eko-Handoyo-3/publication/321039561_Pendidikan_Politik/links/5a0a30efa6fdcc2736dea607/Pendidikan-Politik.pdf
- Hartono, R. (2016). *FUNGSI DAN PERAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT*. 1–39. <http://rudyhartono.blogs.uny.ac.id/wp-content/uploads/sites/4151/2017/06/Pendidikan-Politik-Upload.pdf>
- Huda, N. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia* (Revisi). RajaGrafindo Persada.
- Huda, U. N. (2018). *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Fokusmedia.
- Isnaeni, M. (1970). *Pemilihan Umum Adalah Manifestasi Demokrasi*. Yayasan Tri Dharma.
- Milenia, L. Y. S. (2021). *PERAN HUKUM TATA NEGARA (STUDI KASUS*

- PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA) Pendahuluan. *JURNAL MEDIA KOMUNIKASI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*, 3(April), 65-76.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/433>
- Muhammad Aswar Basri; Matulatan, R. (2020). PERAN PENTING PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA DALAM MEMINIMALISASI PENYALAHGUNAAN HAK SUARA PEMILIH PEMULA DI INDONESIA. *Jurnal Pettarani Election Review*, 1(1), 83-95.
<http://ppid.sulsel.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2022/10/18-VOL-1-NO-1MEI-2020-Jurnal-Bawaslu-Prov-Sulawesi-Selatan-Vol-1-No-1-Mei-2020.pdf>
- Munir. (2021). *Pendidikan adalah Proses Perubahan Sikap*. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur UPT.Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan.
<https://upttikp.dindik.jatimprov.go.id/web/index.php/berita/141-pendidikan-adalah-proses-pengubahan-sikap-kenali-pengertiannya-menurut-para-ahli>
- Nurdiansyah, E. (2015). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA. *JURNAL BHINNEKA TUNGGAL IKA*, 2(1), 54-58.
- Pendidikan, D. A. N. U. (2022). *Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan*. 2(1), 1-8.
- Pendidikan, P., & Majid, A. (2007). *No Title*. 1-18.
- Pratama, C. D. (2020). *Budaya Politik: Definisi dan Tipe-Tipenya*. Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/181418669/budaya-politik-definisi-dan-tipe-tipenya?page=all>
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. (2022). *Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan*. 3, 427-442.
- RAHMAN, G. (2010). *PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM MENGEFEKTIFKAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 1 POLEWALI* [UIN Alauddin Makassar].
[https://repositori.uin-alauddin.ac.id/8273/1/Tesis_GAZALI RAHMAN.pdf](https://repositori.uin-alauddin.ac.id/8273/1/Tesis_GAZALI%20RAHMAN.pdf)

- Razak, B. A. A. M. F. A. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum: Studi Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bulukumba. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(7), 1743–1756. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/560>
- Safira, M. E. (2021). *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan Ketatanegaraan Di Indonesia*. Nata Karya. [http://repository.iainponorogo.ac.id/715/1/BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/715/1/BUKU_HUKUM_TATA_NEGARA.pdf)
- Studi, P., & Dan, B. (n.d.). *BAB I PENDAHULUAN. 0274*, 1–9.
- Suryadi, I. A. K. (n.d.). *Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik*. 1–19. <http://repository.ut.ac.id/4009/1/PKNI4423-M1.pdf>
- UMSU, E. (2023). *Budaya Politik di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/budaya-politik-di-indonesia/>
- Wibowo, P. (2013). *Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Sekolah (Studi Deskriptif Analisis Terhadap Siswa SMA Negeri 1 Sokaraja Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Kab. Banyumas)* [Universitas Muhammadiyah Purwokerto]. [https://repository.ump.ac.id/6129/3/Puji Wibowo Bab II.pdf](https://repository.ump.ac.id/6129/3/Puji%20Wibowo%20Bab%20II.pdf)

HUKUM TATA NEGARA

1. PENGENALAN HUKUM TATA NEGARA

Vernando, S.Sos., S.H., M.Kn

2. PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI

Anggriani Wau, S.H., M.H.

3. SISTEM PEMERINTAHAN

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

4. PEMBAGIAN KEKUASAAN

Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.

5. PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI

Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum.

6. HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI

Dr. Windi Arista, S.H., M.H.

7. PERUBAHAN KONSTITUSI

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn.

8. MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK DENGAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

9. SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI BERBAGAI NEGARA

Alip Dian Pratama, S.H., M.H.

10. KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PERS

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H., CPM.

11. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H.

12. KONSTITUSI DAN TEKNOLOGI

Ardiana Hidayah, S.H., M.H.

13. KONSTITUSI EKONOMI

Miasiratni, S.H., M.H.

14. KONSTITUSI LINGKUNGAN

Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.

15. KONSTITUSI DI ERA GLOBALISASI

Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.I.A.

Untuk akses,
INFES MEDIA STORE,
Scan QR CODE



INFES MEDIA

CV. Intelektual Manifes Media
Jalan Raya Puri Gading
Kabupaten Badung, Bali

